



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 311 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) POS
PEMERIKSAAN TERPADU DI DESA SENAWAR JAYA KABUPATEN
MUSI BANYUASIN DAN DESA PEMATANG PANGGANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna operasional Pos Pemeriksaan Terpadu di Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan di Pematang Panggang Kabupaten OKI dipandang perlu untuk mengadakan penyegaran para petugas di lapangan dengan penggantian personil pada 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu dimaksud ;
 - b. bahwa untuk efektif, efisien dan fleksibelnya penggantian personil pada 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu tersebut, maka dalam pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tersendiri ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diadakan perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311 Tahun 2000 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Serie C) ;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311 Tahun 2000 tentang Pembentukan 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239 Tahun 2003 ;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 311 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) POS PEMERIKSAAN TERPADU DI DESA SENAWAR JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN DESA PEMATANG PANGGANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311 Tahun 2000 tentang Pembentukan 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239 Tahun 2003 diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Para petugas baik sebagai pejabat struktural maupun sebagai petugas operasional tidak tetap (jaga bergantian) pada Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan kebutuhan.

2. Lampiran I dan Lampiran II dihapus

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 - 4 - 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 April / 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
MEWAKILI,**

dto.

BENYAMIN LAKITAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERIE D.**